



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 33/B/2014/ PT.TUN.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar di Jalan A.P. Pettarani No. 45 Makassar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

I Nama

Jabatan :

KEPA

LA KANTOR

PERTANAH

AN

KABUPATE

N

MINAHASA

UTARA;-----

Tempat Kedudukan : Kompleks Perkantoran Bupati Minahasa Utara,
Kelurahan Sarongsong II Kecamatan Airmadidi
Kabupaten Minahasa Utara;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :-----

hal. 1 dari 20 hal. Put. No.33/B./2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. **AGUSTINA RAMPENGAN, S.H.**, Jabatan Kepala

Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa
Utara;-----

2. **FADLI MANDULANGI, S.H.**, Jabatan Kepala

Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Minahasa
Utara;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Minahasa Utara, Beralamat Kelurahan
Sarongsong II Kecamatan Airmadidi Kabupaten
Minahasa Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 15 April 2013, selanjutnya disebut
sebagai

-----: **TERGUGAT/PEMBANDING** ;---

II N a m a :

JOPIE

HENDRIKUS

LUMINTAN

G;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

P e k e r j a a n : Pensiunan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan Pulau Weh (d/h. Jalan Gereja Santu Joseph No. 22
Kelurahan Kleak Lingkungan III Kecamatan
Malalayang Kota Manado;-----

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada:
FERDINAND TATAWI, S.H., Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jalan 14
Februari Kelurahan Teling Bawah Lingkungan III Kota
Manado, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07
Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai ----: **TERGUGAT II**
INTERVENSI/PEMBANDING;

-----Melawan:-----

1 N a m a : **FREDERICK JOHANES**
WAWORUNTU;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

P e k e r j a a n : Karyawan;-----

Tempat tinggal : Jalan Bukit Tasmanis No.3 Tanah Baru Bogor Utara
16154;-----

2 N a m a : **JEFFRY DANIEL**
WAWORUNTU;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

P e k e r j a a n : Pengusaha;-----

Tempat tinggal : Jalan Benda No.16 RT 04/01 Muhamad Kafi 1 Jakarta
Selatan;-----

3 N a m a : **MAGDALENA ROSALI**
WAWORUNTU;-----

hal.3 dari 20 hal. Put. No.33/B./2014/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

P e k e r j a a n : Karyawati;-----

Tempat tinggal : Jalan Meranti Blok C 17/10 Kompas Indah Estate
Tambun Bekasi;-----

4 N a m a : **ROBERT CHARLES**

WAWORUNTU;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

P e k e r j a a n : Wiraswasta;-----

Tempat tinggal : Jalan Meranti Blok C 17/10 Kompas Indah Estate
Tambun Bekasi;-----

5 N a m a : **DANIEL A.**

WAWORUNTU;-----

Kewarganegaraan: Indonesia;-----

P e k e r j a a n : Managing Director;-----

Tempat tinggal : Perumahan Pondok Cibubur Blok H2/9;-----

Dalam Perkara ini memberikan Kuasa Insidentil
kepada :-----

1 JEFFRY DANIEL WAWORUNTU,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengusaha,
Tempat Tinggal di Jalan Benda No. 16 RT
04/01 Muhamad Kafi 1 Jakarta Selatan;

2 GEISBERT KAUNANG LANGUYU,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta,
Tempat Tinggal Jl. Meranti C 17/10 Kompas Indah
Estate Tambun Bekasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Manado Nomor : 09/Pen.KIS/2013/PTUN.MDO,

tertanggal 03 April 2013 tentang Kuasa Insidentil;-----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PARA PENGGUGAT/TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor :33/Pen/2014/PT.TUN.MKS. Perkara : 33/B/2014/PT.TUN.MKS. tertanggal 19 Februari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 19/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 07 Nopember 2013 ;-----
3. Berkas perkara banding Nomor : 19/G/2013/PTUN.Mdo dan surat - surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARA-----

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 07 Nopember 2013 Nomor : 19/G/2013/PTUN.Mdo dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

hal.5 dari 20 hal. Put. No.33/B./2014/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal “*Sertipikat Hak Milik Nomor : 391/Kelurahan Airmadidi Atas, tanggal 19 Juni 2003, Surat Ukur Nomor : 57/Airmadidi Atas/2003 tanggal 17 Juni 2003, Luas 58.615 M² (lima puluh delapan ribu enam ratus lima belas meter persegi), atas nama LAURA KANSIL RUMAMBI yang telah beralih hak kepada JOPIE HENDRIKUS LUMINTANG*”;-----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret “*Sertipikat Hak Milik Nomor : 391/Kelurahan Airmadidi Atas, tanggal 19 Juni 2003, Surat Ukur Nomor : 57/Airmadidi Atas/2003 tanggal 17 Juni 2003, Luas 58.615 M² (lima puluh delapan ribu enam ratus lima belas meter persegi), atas nama LAURA KANSIL RUMAMBI yang telah beralih hak kepada JOPIE HENDRIKUS LUMINTANG*”;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 6.337.000,- (enam juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Nopember 2013 yang dihadiri oleh kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Insidentil Para Penggugat, dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat dan Tergugat II
Intervensi serta Prinsipal Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa atas putusan tersebut Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/
Pembanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan
banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui
Pengadilan Tata Usaha Manado masing-masing pada tanggal 15 November
2013 dan tanggal 18 November 2013 yang tercantum dalam akta permohonan
banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para
Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 November 2013 dan tanggal 18
November 2013 yang diterima oleh para Penggugat/Terbanding tanggal 18
November 2013; ----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi / Pembanding dan Kuasa
Tergugat /Pembanding mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 29
Nopember 2013 dan tertanggal 9 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masing-masing tanggal 29 Nopember
2013 dan tanggal 10 Januari 2014 pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa memori banding kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding
dan Kuasa Tergugat /Pembanding dapat disimpulkan tidak dapat
menerima alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 19/G/2013/PTUN.Mdo
07 November 2013 dalam perkara ini yang selengkapnya alasan-alasan
memori banding banding sebagaimana tertuang dalam memori
bandingnya ; -----

hal. 7 dari 20 hal. Put. No.33/B./2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori banding Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/
Pembanding dan memori banding Kuasa Tergugat /Pembanding tersebut telah
diberitahukan kepada para Penggugat / Terbanding pada tanggal 20 Juni 2013
dan tanggal 26 Juni 2013; -----

Bahwa atas memori banding tersebut para Penggugat/ Terbanding
mengajukan kontra memori banding 12 Desember 2013 yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 23 Desember 2013
dalam perkara ini ,yang pada pokoknya dapat disimpulkan menyatakan :

-
- Bahwa para Penggugat / Terbanding dapat disimpulkan sependapat
dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum putusan Majelis
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor :
19/G/2013/PTUN.Mdo 07 Nopember 2013 yang selengkapnya
alasan- alasan kontra memori banding sebagaimana tertuang dalam
kontra memori bandingnya;-----

Bahwa kepada Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi /
Pembanding serta para Penggugat/ Terbanding telah diberi kesempatan untuk
melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum dikirim ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, masing-masing pada tanggal 16
Desember 2013 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado
Nomor : 19/G/2013/PTUN.Mdo yang diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum pada tanggal tanggal 07 Nopember 2013 yang dihadiri oleh kuasa
Insidentil Para Penggugat, dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat dan Tergugat II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi serta Prinsipal Tergugat II

Intervensi;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 19/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 07 Nopember 2013 tersebut Tergugat II Intervensi/ Pembanding dan Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding masing-masing pada tanggal 15 November 2013 dan tanggal 18 November 2013 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 19/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 07 Nopember 2013 yang dimohonkan banding tersebut pada pokoknya telah menolak seluruh Eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding serta mengabulkan gugatan para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya dengan amar selengkapnnya sebagaimana dinyatakan dalam bab Tentang Duduknya Sengketa diatas;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah memperhatikan memori banding Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding dan memori banding dari Kuasa Tergugat /Pembanding, maupun kontra memori banding para Penggugat/Terbanding untuk

hal.9 dari 20 hal. Put. No.33/B./2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam putusan di tingkat
banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama terhadap sengketa ini dan berkas perkara yang bersangkutan antara lain Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 19/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 07 Nopember 2013 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, alat bukti dari para pihak, dikaitkan dengan memori banding dari Tergugat/Pembanding dan memori banding dari Tergugat II Intervensi/Pembandig serta Kontra memori banding dari para Penggugat/Terbanding yang kesemuanya tertuang dalam berkas perkara bundel A dan bundel B serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat memberikan pertimbangan dan pendapat seperti diuraikan berikut dibawah ini ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding dalam menanggapi gugatan para Penggugat/ Terbanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

-
- 1.Eksepsi Kompetensi Absolut ;-----
 2. Eksepsi gugatan Penggugat Premature;-----
 - 3.Eksepsi gugatan kurang pihak;-----
 4. Eksepsi Cacat Formil, Kabur atau Tidak Jelas (obscur libel) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Eksepsi Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan;-----
6. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Daluwarsa;-----
7. Eksepsi Surat Kuasa Penggugat Cacat Hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado di dalam putusannya pada pokoknya telah menolak untuk seluruhnya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan dan tercantum pada Putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 45 sampai dengan halaman 64, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya dengan amar selengkapannya sebagaimana tercantum dalam bab Tentang Duduknya Sengketa di atas :-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam sengketa in litis akan menguji terlebih dahulu Eksepsi yang mempermasalahkan apakah para Penggugat/Terbanding memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa?;-----

Menimbang, bahwa dalam menguji ada tidaknya kepentingan para Penggugat/Terbanding yang dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Negara yang disengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah , dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*”;-----

hal. 11 dari 20 hal. Put. No.33/B./2014/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya unsur kepentingan yang dirugikan secara nyata merupakan syarat formal dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara karena di dalam hukum acara Peratun berlaku asas “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (*poit d’interest point d’action*) dan kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (*injury in fact*).-----

Menimbang, bahwa untuk menguji ada tidaknya kepentingan yang dirugikan bagi para Penggugat/Terbanding akibat terbitnya objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguji terlebih dahulu apakah para Penggugat/Terbanding memiliki hubungan hukum dengan lokasi bidang tanah yang tercantum dalam objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Penggugat/Terbanding adalah ahli waris/cucu dari Keturunan ZACHARIAS WAWORUNTU (Alm) - MAGDALENA LEDDER (Alm) (vide gugatan para Penggugat/Terbanding) ;-----
2. Bahwa ZACHARIAS WAWORUNTU meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 1943, kemudian terbitlah Surat Pembagian tertanggal 22 Agustus 1962, dan didalam Surat Pembagian tersebut, isteri dari ZACHARIAS WAWORUNTU yang bernama MAGDALENA LEDDER mendapat bagian antara lain :



sebidang kebun tanaman kelapa yang terletak *dahulu* dengan sebutan ditempat yang bernama "Rekoan Atas" didalam baris : Kepolisian Negeri Airmadidi Atas, *sekarang* disebut "Rekoan Atas" Kelurahan Airmadidi Atas, yang terdaftar dalam dalam Register Tanah No. 348 Folio 117 atas nama DANIEL WAWORUNTU (Alm), seluas kuarang lebih 6 HA dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara : Dahulu Kel. Awondatu Kalalo sekarang David Watulingas ;

Timur : Rorimpandey-Kel. Kapoyos Lumowa-Kel. Lelemboto
Lengkong ;-----

Selatan : Dahulu W. Basare - Kel. Ticoalu Awuy - Elen Kandow,
sekarang Kel. Lumintang-Kandow ;-----

Barat : Neltje Waworuntu ;-----

(vide gugatan para Penggugat/Terbanding) ;-----

3. Bahwa tanah seluas kurang lebih 6 Ha bagian dari MAGDALENA LEDDER tersebut, sampai saat ini (sampai dengan pembuatan gugatan ini) belum dibagi oleh Para Ahli Waris MAGDALENA LEDDER (vide gugatan para Penggugat/Terbanding) ;-----

4. Bahwa didalam bukti TII.Int-4 menunjukan telah berperkara di Pengadilan Negeri Manado antara NY. LAURA KANSIL RUMAMBI dengan GIJS JOHANES WAWORUNTU alias JOHNY RUMAMBI Nomor : 68/Pdt.G/1994/PN.Mdo tanggal 20 Desember 1994 dimana NY. LAURA KANSIL RUMAMBI pihak Penggugat yang bersengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado halaman 2 angka 1,2 pada pokoknya menyebutkan Penggugat memiliki sebidang tanah kebun pohon kelapa, kelapanya kurang lebih 560 batang ditempat bernama "REKOAN" luas kurang lebih 6 Ha, di dalam

hal.13 dari 20 hal. Put. No.33/B./2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah kepolisian Kelurahan Airmidi Atas, Kecamatan Airmadidi Kabupaten

Dati II Minahasa dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----

Utara : Tanah Kel. Awondatu Kalalo ; -----

Timur : Tanah dari Roringpandey; Rorimpandey-Kel. Kapoyos Lumowa-
Kel. Lelemboto Lengkong ;-----

Selatan : Jalan Raya “worang by Pass Jurusan Airmidi Ke

Bitung, W.Basare, Ellen Kandow, Kel.Awuy Ticoalu;-----

Barat : Tanah dari Neeltje Waworuntu;-----

Dimana dalam Amar Putusannya pada angka 2 menyatakan menurut hukum
bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah kebun kelapa yang terletak di
Airmadidi Atas ditempat bernama “Rekoan” dengan luas kurang lebih 6 Ha
dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara : Tanah Kel. Awondatu Kalalo ; -----

Timur : Tanah dari Roringpandey; Rorimpandey-Kel. Kapoyos Lumowa-
Kel. Lelemboto Lengkong ;-----

Selatan : Jalan Raya “worang by Pass Jurusan Airmidi Ke

Bitung, W.Basare, Ellen Kandow, Kel.Awuy Ticoalu;-----

Barat : Tanah dari Neeltje Waworuntu;-----

5. Bahwa pada pokoknya kepemilikan Penggugat atas tanah kebun kelapa tersebut
atas alas hak pembelian dibawah tangan dibeli dari Magdalena Waworuntu



Ladder, saat itu dia berstatus ahli waris janda dari Almarhum Babo Waworuntu salah seorang anak (ahli waris sah dari almarhum Daniel Waworuntu) (vide Putusan Nomor 68/pdt.G/1994/PN.Mdo halaman 2 angka 2);-----

6. Bahwa didalam bukti TII Int-5 menunjukan Tergugat/Pembanding (GIJS JOHANES WAWORUNTU alias JOHNY RUMAMBI) mengajukan banding atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado dalam perkara tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan Nomor : 75/PDT/1995/PT.Mdo tanggal 26 Mei 1995 dalam Putusannya menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor : 68/Pdt.G/1994/PN.Mdo tanggal 20 Desember 1994 ;-----
7. Bahwa didalam bukti TII Int-6 menunjukan Tergugat /Pembanding (GIJS JOHANES WAWORUNTU alias JOHNY RUMAMBI) kembali mengajukan Kasasi ke Mahkamah dan Mahkamah Agung dalam Putusannya Nomor : 87 K/Pdt/1996 tanggal 16 Mei 1997 telah menolak permohonan Kasasi Tergugat/ Terbanding (GIJS JOHANES WAWORUNTU alias JOHNY RUMAMBI) ;-----
8. Bahwa didalam bukti TII Int-7 menunjukan GIJS JOHANES WAWORUNTU alias JOHNY RUMAMBI kembali mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, dalam Putusannya Nomor : 667 K/Pdt/1998 tanggal 24 April 2002 telah menolak permohonan peninjauan kembali GIJS JOHANES WAWORUNTU alias JOHNY RUMAMBI ;-----
9. Bahwa didalam bukti T.II.Int-11 menunjukan objek eksekusi seluas kurang lebih 6 Ha dengan batas-batasnya :-----

hal. 15 dari 20 hal. Put. No.33/B./2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Kel. Awondatu Kalalo ; -----

Timur : Tanah dari Roringpandey; Rorimpandey-Kel. Kapoyos Lumowa-
Kel. Lelemboto Lengkong ;-----

Selatan : Jalan Raya "worang by Pass Jurusan Airmidi Ke

Bitung, W.Basare, Ellen Kandow, Kel.Awuy Ticoalu;-----

Barat : Tanah dari Neeltje Waworuntu;-----

Telah diserahkan kepada Penggugat/Pemohon Eksekusi LAURA KANSIL
RUMAMBI;-----

10. Bahwa didalam bukti T-24 yang identik dengan bukti TII.Int-1bidang tanah milik LAURA KANSIL RUMAMBI tersebut diatas, menunjukan telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 391/Kelurahan Airmadidi Atas , Surat Ukur No.57/Airmadidi atas/2003 Luas 58.615 M2 semula atas nama LAURA KANSIL RUMAMBI tanggal 17 Juni 2003 terakhir atas nama JOPIE HENDRIKUS LUMINTANG berdasarkan Akta Jual Beli nomor 88/2012 tanggal 14 Juni 2012 yang dibuat dihadapan PPAT/objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dari kronologi fakta hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pada saat gugatan para Penggugat/Terbanding diajukan pada tanggal 3 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dibawah register perkara Nomor : 19/G/2013/PTUN.Mdo secara yuridis sudah tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 391/Kelurahan Airmadidi Atas, tanggal 19 Juni 2003, Surat Ukur No. 57/Airmadidi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas/2003 tanggal 17 Juni 2003, Luas 58.615 M² (lima puluh delapan ribu enam ratus lima belas meter persegi) atas nama **Laura Kansil Rumambi** yang telah beralih hak terakhir atas nama **Jopie Hendrikus Lumintang** (vide bukti T-24-identik bukti TII Int-1), karena dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 68/Pdt.G/1994/PN.Mdo tanggal 20 Desember 1994 menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dalam hal ini (LAURA KANSIL RUMAMBI) adalah pemilik sah atas tanah kebun kelapa yang terletak di Airmadidi Atas ditempat bernama “Rekoan” dengan luas kurang lebih 6 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Utara : Tanah Kel. Awondatu Kalalo ;-----

Timur : Tanah dari Roringpandey; Rorimpandey-Kel. Kapoyos Lumowa-Kel. Lelemboto Lengkong ;-----

Selatan : Jalan Raya “worang by Pass Jurusan Airmidi Ke Bitung, W.Basare, Ellen Kandow, Kel.Awuy Ticoalu;-----

Barat : Tanah dari Neeltje Waworuntu;-----yang mana objek gugatan para Penggugat/Terbanding adalah bidang tanah yang sama dengan objek sengketa dalam Putusan perkara Nomor : 68/Pdt.G/1994/PN.Mdo tanggal 20 Desember 1994 di Pengadilan Negeri Manado yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Manado dalam Putusan Perkara Nomor : 75/PDT/1995/PT.Mdo tanggal 26 Mei 1995 serta Putusan Kasasi dalam Putusan Perkra Nomor : 87 K/Pdt/1996 tanggal 16 Mei 1997 serta Putusan Peninjauan Kembali dalam Putusan Perkra Nomor : 667 K/

hal. 17 dari 20 hal. Put. No.33/B./2014/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt/1998 tanggal 24 April 2002 (Putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;-----

Menimbang, bahwa berikutnya dalam kaitan dengan gugatan para Penggugat/Terbanding terhadap objek Sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 391/Kelurahan Airmadidi Atas, tanggal 19 Juni 2003, Surat Ukur No. 57/Airmadidi Atas/2003 tanggal 17 Juni 2003, Luas 58.615 M² (lima puluh delapan ribu enam ratus lima belas meter persegi) atas nama **Laura Kansil Rumambi** yang telah beralih hak terakhir atas nama **Jopie Hendrikus Lumintang** (vide bukti T-24-identik bukti TII Int-1) dengan status para Penggugat/Terbanding telah tidak secara yuridis sudah tidak ada hubungan hukum dengan objek sengketa aquo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkesimpulan secara yuridis para Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat/ Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding oleh karenanya menurut hukum acara Peraturan berlaku asas “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (*point d’interest point d’action*) dan kepentingan hukum (*legal interest*) tidak terpenuhi oleh para Penggugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka tentang apakah para Penggugat/Terbanding mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dengan menilai para Penggugat/Terbanding tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 391/Kelurahan Airmadidi Atas, tanggal 19 Juni 2003, Surat Ukur No. 57/Airmadidi Atas/2003 tanggal 17 Juni 2003, Luas 58.615 M² (lima puluh delapan ribu enam ratus lima belas meter persegi) atas nama **Laura Kansil Rumambi** yang telah beralih hak terakhir atas nama **Jopie**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrikus Lumintang, adalah cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan **diterima** ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang para Penggugat/ Terbanding tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa dalam mengajukan gugatan dinyatakan diterima maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat /Terbanding adalah sebagaimana dikutip dan tercantum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;-----

Menimbang, bahwa dalam bab Tentang Eksepsi tersebut di atas, Eksepsi tentang para Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa dalam mengajukan gugatan dinyatakan diterima , maka terhadap gugatan para Penggugat/Terbanding haruslah dinyatakan tidak diterima, dan dalam pokok perkara ini menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 19/G/2013/PTUN.Mdo tanggal 07 Nopember 2013, oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

hal. 19 dari 20 hal. Put. No.33/B./2014/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sengketa ini maka pihak para Penggugat/Terbanding dinyatakan pihak yang kalah dan karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak para Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana amar putusan ini ;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Tergugat II Intervensi/Pembanding dan Tergugat/Pembanding;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 19 / G / 2013 / PTUN . Mdo tanggal 07 Nopember 2013, yang dimohonkan banding;-----

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi yang menyatakan gugatan para Penggugat/Terbanding tidak memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa;-----

Dalam Pokok Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan para Penggugat/Terbanding tidak diterima;-----
2. Menghukum para Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya
Perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);---

Demikian perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari
KAMIS, tanggal **20 MARET 2014** oleh kami : **UNDANG SAEPUDIN,**
SH.,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar
yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh **H. EDY**
NURJONO, SH.,MH dan **H. ISHAK LANAP, SH.** masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari **KAMIS**, tanggal **27 MARET 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas
dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **RUDY**
TAERAS,SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak
yang bersengketa atau kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

H. EDY NURJONO, SH.,MH

HAKIM KETUA MAJELIS

UNDANG SAEPUDIN,SH.,MH.

H. ISHAK LANAP, SH.

PANITERA PENGGANTI

RUDY TAERAS,SH.

hal.21 dari 20 hal. Put. No.33/B./2014/PTTUN Mks.



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 234.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal.23 dari 20 hal. Put. No.33/B./2014/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)